



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rose Rizki Ananda panggilan Rose;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai Padi, Nagari Lubuk Gadang,  
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Terhadap Terdakwa Rose Rizki Ananda panggilan Rose tidak dilakukan penangkapan;  
Terdakwa Rose Rizki Ananda panggilan Rose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penahanan Terhadap Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., dan Muhammad Syarif, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hj. ERMA, SH.MH & REKAN berkantor di Jalan Lingkar Utara, Bandar Balantai RT/RW 002/005 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dibawah register 151/SK/Pid/VII/2023/Pn Kbr pada tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM – 10/ PDG.ARO /Eku/06 / 2023, tertanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jorong Batang Lawe Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang menyalahgunakan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin pukul 19.30 wib Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS (Berkas Terpisah) mendapatkan telfon dari Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. Rose yang mana pada saat itu Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. Rose menyuruh Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. LAGI Bin MARDIUS untuk mengambil minyak di MuraLabuh tepatnya di rumah saksi YEPPY PENDRA Pgl IYEP Bin ANWAR dan keesokan paginya sekira pukul 08.00 Wib Mendapatkan telfon dari Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE yang mana pada saat itu Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE Menyuruh saksi untuk mengambil minyak di Muara Labuh Tepatnya di rumah saksi YEPPY PENDRA Pgl IYEP Bin ANWAR dan kesokan pagi nya sekira Pukul 08.00 Wib Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS di telfon oleh saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN PANES yang menyuruh Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS untuk mengambil minyak di Muara Labuh dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI ST 150-PICK UP/PC dengan jenis PICK UP warna kepala mobil biru bak biru hitam dengan No pol BA 9902 YG miliknya setelah itu Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS menjemput mobil saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN PANES di rumahnya saat Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS sampai di rumah saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN PANES menyuruh Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS untuk kerumah Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE dan mengambil uang untuk pembelian bahan bakar minyak berjenis solar. Saat Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS sampai di rumah Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE saya di beri uang dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk di bayarkan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar serta di pinjamkan jiregen/ galon kosong.
- Bahwa pemilik BBM jenis Solar sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Jiregen/galon jiregen tersebut yakni **Milik Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE** dan Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS hanya sebagai supir yang menerima upah pemilik mobil dan setiap trip pengangkutan bahan bakar minyak.
- Bahwa dapat Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit SUZUKI FUTURA ST 150 warna biru Nomor Polisi BA 9902 YG milik saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN PANES dan bahan bakar jenis solar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan solar tersebut Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS angkut dengan menggunakan jiregen/galon yang mana jiregen tersebut milik Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE.

- Bahwa Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS jelaskan rencannya bahan bakar yang Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS bawa tersebut akan Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS bawa ke rumah Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE.

- Bahwa saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN (Berkas Terpisah) menjual BBM jenis Solar kepada Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE yakni sekira 3 kali, dan yang terakhir kalinya yakni pada bulan awal bulan Oktober 2022.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 saksi YAN BASTIAN Pgl. YAN menjual sebanyak 60 jiregen kepada Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / jiregennya.

- Bahwa dapat saksi IRVAN EFENDI Pgl. IR jelaskan IRVAN EFENDI Pgl. IR mengenali tersangka ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS DAN Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE dan Saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR tidak mengenal Tersangka YEPPY YENDRA Pgl. YEP Bin ANWAR.

- Bahwa dapat saksi IRVAN EFENDI Pgl. IR jelaskan sepengetahuan saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR pekerjaan Tersangka ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS sebagai supir dalam kegiatan pengangkutan minyak dan untuk Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE bekerja sebagai penjual bahan bakar minyak.

- Bahwa dapat saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR jelaskan sepengetahuan saya Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan penjualan minyak tersebut semenjak tahun 2019 dan untuk penjualan minyak Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE menjualnya dirumahnya.

- Bahwa dapat saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR jelaskan saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR pernah melihat Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. IR melakukan penjualan bahan bakar minyak.

- Bahwa dapat saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR jelaskan sepengetahuan Saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR bahan bakar minyak yang dijual oleh Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE yakni berupa bahan bakar minyak berjenis Solar.

- Bahwa caranya Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut Saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR tidak mengetahui namun saya saksi IRFAN EFENDI Pgl. IR pernah melihat Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan penjualan minyak tersebut dengan cara menggunakan jiregen.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi WANDRA YUNALDI Pgl. IWAN jelaskan sepengetahuan saya pekerjaan Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE bekerja sepengai ibu rumah tangga dan juga sebagai penjual minyak.
- Bahwa dapat saksi WANDRA YUNALDI Pgl. IWAN sepengetahuan saksi WANDRA YUNALDI Pgl. IWAN Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan pembelian minyak di SPBU. H. SON 14273567 serta melakukan penjualan minyak pada tahun 2016 sampai 2022.
- Bahwa dapat saksi WANDRA YANALDI Pgl. IWAN dapat dijelaskan pernah melihat Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan penjualan bahan bakar minyak yang mana pada penjualan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE mengangkut minyak tersebut dengan menggunakan mobil.
- Bahwa dapat saksi WANDRA YUNALDI Pgl. IWAN jelaskan sepengetahuan saksi WANDRA YUNALDI Pgl. IWAN bahan bakar minyak yang dijual oleh Terdakwa ROSE EIZKI ANANDA Pgl. ROSE yakni berupa bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa caranya Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut yakni menggunakan anak langsir yang anak langsir tersebut bertugas membeli minyak di SPBU dengan menggunakan jiregen dan dilakukan pengisian secara berulang kali dan setelah itu jiregen yang berisikan minyak tersebut di bawa ke rumah Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE untuk diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE tidak mempunyai izin untuk melakukan aktifitas pengangkutan / niaga (pembelian penjualan) BBM jenis Solar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa **Rose Rizki Ananda panggilan Rose** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr atas nama Terdakwa **Rose Rizki Ananda panggilan Rose** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Irvan Efendi panggilan Ir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena menjadi Saksi dalam perkara penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ikut serta dalam perkara tersebut adalah Yan Bastian, Algo Saputra dan Yappy;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal didaerah yang sama;
- Bahwa Saksi Algo Saputra panggilan Algo merupakan sopir dari Saksi Yan Bastian panggilan Yan yang mengangkut BBM jenis Solar Subsidi, dan Terdakwa adalah BBM;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual BBM Subsidi jenis Solar awal tahun 2023;
- Bahwa kejadiannya pukul 17.00 WIB, waktu itu Saksi pulang dari Polres Saksi melihat mobil Saksi Yan Bastian panggilan Yan yang dibawa oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo, waktu itu mobil tersebut masuk kerumahnya Terdakwa membawa BBM;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah BBM yang dibawa oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo dengan mobil tersebut, karena ditutup dengan terpal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penjualan minyak sejak tahun 2019;
- Bahwa tempat penjualan minyak milik Terdakwa tersebut berada dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi BBM yang dibeli Terdakwa berjenis Solar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang membeli BBM ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung, Saksi Algo Saputra panggilan Algo datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat orang ada yang membawa BBM dari Terdakwa, namun Saksi tidak melihat adanya transaksi antara mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Algo Saputra panggilan Algo dengan mobilnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi pernah melihat Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengantarkan BBM kerumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Algo Saputra panggilan Algo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena menjadi Saksi dalam perkara penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar oleh Terdakwa, dan dalam perkara tersebut Saksi juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap karena mengangkut BBM tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa mobil, namun suaminya yang membawa mobil;
- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli BBM di SPBU waktu itu adalah Terdakwa atas suruhan dari Saksi Yan Bastian panggilan Yan, untuk datang kerumah Terdakwa untuk menjemput uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan BBM tersebut dari Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apa saja yang dikatakan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi membawa jeringen sejumlah 60 (enam puluh);
- Bahwa pada saat itu jeringen dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah uang Saksi terima dari Terdakwa, lalu Saksi pergi menemui Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep, Saksi langsung menyerahkan jerigennya dan Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep mengisi BBMnya;
- Bahwa setelah jeringen diisi lalu Saksi Yan Bastian panggilan Yan menelpon Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep, namun Saksi tidak mengetahui percakapan tersebut;
- Bahwa jeringen yang berisikan BBM tersebut Saksi antar kerumah Terdakwa;
- Bahwa dirumah Terdakwa hanya ada jeringen saja, dan tidak ada drum;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan datang pada waktu jeringen yang berisi BBM tersebut dibongkar, kemudian Saksi Yan Bastian panggilan Yan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan, ada menerima uang dari Terdakwa, namun berapa jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan BBM kerumah Terdakwa lalu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan langsung memberi gaji Saksi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal didaerah yang sama;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa sudah mengantarkan BBM Subsidi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yan Bastian panggilan Yan, datang kerumah Terdakwa Rose baru 1 (satu) kali;
- bahwa uang untuk pembelian BBM tersebut dari Terdakwa;
- bahwa jerigen yang sudah diisi itu dibawa kerumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa kadang-kadang ada meminta BBM kepada Saksi Yappy Pendra panggilan Yep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada menjual BBM;
- Bahwa Saksi mengantarkan BBM kerumahnya Terdakwa sehari itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap pembelian BBM tersebut selalu Saksi yang menjemput jerigen kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa kalau Terdakwa yang memesan BBM, selalu Saksi yang mengantarkannya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan BBM tersebut kerumahnya Terdakwa atas perintah dari Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa Saksi mengantarkan BBM kerumah Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa uang yang Saksi jemput kerumahnya Terdakwa atas perintah Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa Saksi diberi gaji oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan setelah selesai mengantarkan membeli BBM dan mengantarkannya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi sewaktu mengisi BBM sejumlah 23 (dua puluh tiga) jerigen;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan untuk menjemput uang dan jerigen kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Saksi membawa jerigen sebanyak 60 (enam puluh) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengisi BBM, masih ada jerigen yang kosong sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) jerigen, karena waktu itu BBM habis;
- Bahwa BBM yang Saksi antarkan kerumah Terdakwa sejumlah 7 (tujuh) kali sejak tahun 2019 sampai 2022;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan namun ada yang saksi bantah yaitu :

- Waktu Saksi Algo Saputra panggilan Algo tertangkap mengisi BBM oleh Polisi, dimana BBM tersebut bukan untuk Terdakwa;
- Tidak benar 7 (tujuh) kali Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengantarkan BBM ketempat Terdakwa;

**3. Saksi Yan Bastian panggilan Yan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena menjadi Saksi dalam perkara penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena penyalahgunaan BBM;
- Bahwa Saksi telah menjual BBM jenis Solar kepada Terdakwa paling banyak 60 (enam puluh ) jerigen;
- Bahwa Terdakwa Rose tidak ada membawa mobil, suaminya yang membawa mobil;
- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli BBM di SPBU waktu itu adalah Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk datang kerumah Terdakwa untuk menjemput uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan BBM tersebut dari Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Terdakwa waktu itu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apa saja yang dikatakan Terdakwa waktu itu pada Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi membawa jeringen sejumlah 60 (enam puluh), dan waktu itu jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjual BBM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal berbeda jorong;
- Bahwa caranya Terdakwa meminta BBM pada Saksi yaitu Terdakwa menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi Algo Saputra panggilan Algo ditangkap oleh Polisi karena telah mengisi BBM Subsidi;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli BBM Subsidi tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mengatakan pada Terdakwa “*Buk ada uang buk*” lalu kata Terdakwa “*ada*” dan Saksi bilang lagi “*pakai dulu buk*” dijawab Terdakwa “*boleh*”;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk pergi menjemput uang kerumah Terdakwa dan pinjam jerigen sekalian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengantarkan BBM tersebut kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut rencana akan Saksi jual sendiri kemasyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada meminta BBM kepada Saksi, kapannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap ada meminta BBM jenis Solar kepada Saksi, namun jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada waktu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa, Saksi tidak ada membicarakan tentang BBM untuk Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam itu akan Saksi bayar nantinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli BBM pada Saksi;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Futura ST 150 warna biru nomor Polisi BA 9902 YG beserta STNK nya adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM subsidi pada Saksi sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana BBM Subsidi tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada pergi kerumahTerdakwa, waktu Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengantarkan BBM Subsidi, waktunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa BBM Subsidi tersebut dibeli Saksi Algo Saputra panggilan Algo kepada Saksi Yeppey Pendra panggilan Yep;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa untuk beli BBM ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau uang itu dibelikan BBM Subsidi;
- Bahwa BBM Subsidi tersebut Saksi jual perjerigennya kepada masyarakat;
- Bahwa harga BBM perjerigennya keuntungan pada Saksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dan jerigen kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi punya jerigen sendiri, karena tidak cukup maka Saksi pinjam jerigen Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa harga 1 (satu) jerigen Saksi jual kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada juga menjual BBM sebanyak 60 (enam puluh) jerigen kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual BBM subsidi pada Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi membeli BBM tersebut kepada Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa masalah Saksi meminjam uang dan jerigen kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sebelum terjadinya penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa BBM subsidi tersebut untuk Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk pergi menjemput uang tersebut ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Muhammad Ihsan, ST** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa secara singkat mengenai latar belakang : Riwayat Pendidikan saya sebagai berikut : SDN Panunggangan 2 lulus tahun 2002, SMP Negeri 9 Tangerang lulus tahun 2005, SMA Negeri 7 Tangerang lulus tahun 2008, S-1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Perminyakan Lulus Tahun 2012.
- b. Riwayat Pekerjaan ; Analis Pengembangan Energi pada Direktorat BBM BPH Migas (2015 - 2019), Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas (2019 - sekarang), Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan BPH Migas dengan wilayah kerja seluruh wilayah NKRI dengan nomor SK PPNS : AHU-4.AH.09.01 (2020-sekarang);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MinyakBumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa caira tau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.--- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022, Bahwa menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Pengugasan Jenis Bensin (Gasoline) minumum RON 88 menjadi Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b;
- Bahwa Perbedaan antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak terletak pada “ harga, volume, dan konsumen tertentu di tentukan oleh pemerintah. Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas).contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bisa didapatkan di penyalur badan usaha atau Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Niaga BBM seperti PT. Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo, PT.Shell Indonesia, PT.Total Indonesia dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai izin usaha niaga BBM lainnya;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir ( pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak ) adalah : Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta yang mempunyai izin Usaha Kegiatan Hilir Migas. Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas).contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 7 (tujuh) tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimiliki oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pengolahan untuk melakukan Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga. Kemudian didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja setiap kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah/Menteri ESDM. Bahan Bakar Minyak Subsidi disalurkan oleh Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas). contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk;

- Bahwa izin usaha yang harus dimiliki telah saya jelaskan pada poin nomor 13. Dapat saya jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha niaga sesuai Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri, sebagai berikut : Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Profil perusahaan (company profil), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat keterangan domisili perusahaan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Bahwa konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- Bahwa sehingga Penyalur dari BUPIUNU yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas baik dalam bentuk SPBU / APMS / SPBN dan sejenisnya merupakan titik serah akhir untuk pelayanan kepada konsumen

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna antara lain untuk keperluan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang, Badan Usaha Pelaksana wajib melakukan pengendalian penyaluran JBT Minyak Solar Untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam Puluh) liter/hari/kendaraan.
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan.
- SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat (transportasi darat. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM bagi kapal-kapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DWT) yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat. SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM bagi nelayan kecil /nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat/ tradisional dengan tonase maksimal 30 Gross dan hanya dapat melayani pelanggan perahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri. SPBUN tidak diperkenankan untuk melayani kendaraan bermotor di darat. AGEN BBM INDUSTRI adalah Agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM industry (non subsidi) dibawah 100 Kilo liter per bulan dengan harga keekonomian dan sistem penyerahan franco di lokasi konsumen. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Mata rantai pertama dalam penyaluran minyak tanah setelah PT. Pertamina. AMT adalah usaha yang berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi) yang diangkat oleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pemasaran dan Niaga atas usulan Unit Pemasaran setempat. Pada agen minyak tanah diberikan nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP).

- Bahwa yang dimaksud “ Setiap orang “ adalah setiap orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia;
- Bahwa jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri;
- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan hasil uji tersebut dapat ahli sampaikan bahwa bbm tersebut patut diduga merupakan BBM jenis Bio Solar, dan termasuk kedalam BBM Jenis Tertentu yang merupakan BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga minyak solar [gas oitj sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa pengaturan khusus terhadap pembelian atau penjualan/proses niaga terhadap pihak pelaku usaha dan industri sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pihak Penjual harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. Sehingga yang diperbolehkan untuk berkegiatan usaha hilir migas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Usaha yang dapat menyalurkan BBM Subsidi adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa dalam Hal kegiatan niaga BBM yang di lakukan oleh YEPPY PENDRA dan YAN BASTIAN adalah perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Budan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa dalam hal yang dilakukan oleh ALGO SAPUTRA Pgl ALGO selaku suruhan dari YAN BASTIAN melakukan pembelian dan pengangkutan BBM dari YEPPY PENDRA Pgl YEP tanpa izin usaha pengangkutan dan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- s/d 150.000,- / Trip yang selanjutnya akan dibawa BBM tersebut ke Padang Aro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna biru Nopol BA 9902 YG, guna dijual kembali oleh YAN BASTIAN, maka patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan pada poin diatas, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa YEPPY PENDRA Pgl YEP Bin ANWAR menyuruh orang untuk melakukan Pembelian BBM dengan menggunakan 4 unit Truk, yang mana pada tanggal 11 Oktober 2022 masing masing truk melakukan pembelian sebanyak 3 kali langsung sehingga total 16 kali Pembelian di SPBU Muaralabuh. Jenis BBM yang dibeli di SPBU Muaralabuh yakni Jenis Solar dengan Harga Rp. 6.800/ Liternya, dan juga ada membayarkan upah isi kepada Petugas Pompa SPBU sebesar Rp. 10.000,/ Mobil Truk. Adapun untuk pembayaran BBM Jenis Solar yang dibeli di SPBU Muaralabuh yakni dibayarkan oleh YEPPY PENDRA pada pergantian Shift sekira pukul 15.00 wib kepada Petugas Pompa. Berdasarkan keterangan Petugas Pompa yang bekerja pada tanggal 11 Oktober 2022 an. ELDISON Pgl ADANG bahwa : Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 benar YEPPY PENDRA telah melakukan pembelian BBM dengan menyuruh Sopir Truk di SPBU Muaralabuh dengan total pembelian sebanyak 1.720, 58824 Liter, dengan cara membeli dengan 4 unit Truk yang masing-masing melangsir

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali. Bahwa BBM yang dijual jenis Solar dengan harga Rp. 6.800,- / liternya. Bahwa YEPPY PENDRA sudah sering melakukan Pembelian BBM di SPBU Muaralabuh. Bahwa selain uang pembelian BBM ada lagi uang yang dimintakan Petugas Pompa yakni Uang Upah isi sebesar Rp. 10.000,- / Truknya. Bahwa Pembayaran Uang pembelian BBM dibayarkan YEPPY PENDRA Pgl YEP pada pergantian Shift sekira pukul 15.00 wib. Adapun Uang Upah isi sebesar Rp. 10.000,- disetorkan Petugas Pompa kepada Kasir MEDYANTI RISKI YANUAR, dan MEDYANTI RISKI YANUR selaku kasir menggunakan uang-uang upah isi tersebut untuk uang makan operator SPBU, Kebutuhan Operasional SPBU dan Uang kesehatan Anggota SPBU;

- Bahwa Berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, terdapat ketentuan / dasar terkait berapa banyak / liter BBM yang dapat di beli pada SPBU (batas maksimal pembelian BBM di SPBU) yaitu sebagai berikut : kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/ hari/ kendaraan Maka tidak semestinya Petugas SPBU Muaralabuh melakukan penyaluran sebanyak 1.720, 58824 Liter, terhadap 4 unit Truk yang masing-masing melangsir sebanyak 3 kali Jika Petugas SPBU Muaralabuh mengetahui tujuan dari pembelian BBM Subsidi yang dilakukan oleh YEPPY PENDRA adalah untuk dijual kembali maka patut diduga hal memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, Dalam hal penyaluran JBT (Solar) melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidinya atau diperhitungkan sebagai JBU;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM kepada saudara Yan 3 (tiga) kali sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa Terdakwa memesan BBM pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tahun pembelannya;
- Bahwa Terdakwa memesan BBM pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan dari tahun 2019-2021;
- Bahwa pembelian Terdakwa, paling banyak 60 (enam puluh) jerigen dan Terdakwa memesannya pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan tergantung atas permintaan dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut sejak tahun 2019 – 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM pada bang Nasir dan Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa setiap pembelian Terdakwa selalu tunai atau transfer;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan tidak selalu meminjam uang pada Terdakwa untuk pembelian BBM;
- Bahwa waktu itu yang menjemput uang ketempat Terdakwa adalah Saksi Algo Saputra panggilan Algo;
- Bahwa kadang-kadang Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang pada Terdakwa, dan kadang-kadang jerigen yang dipinjamnya;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang untuk membeli BBM sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu kejadian sebelum penangkapan, Saksi Algo Saputra panggilan Algo sendiri yang menjemput uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jerigen sejumlah 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa BBM tersebut Terdakwa jual di rumah dan juga diantarkan;
- Bahwa Terdakwa menjualnya di Padang Aro, untuk proyek seperti perbaikan jalan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yan Bastian panggilan Yan sudah lama, namun tahunnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa saja BBM itu dijual oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM itu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan sering meminjam uang dan gallon Terdakwa;
- Bahwa cara pengembalian uang dari Saksi Yan Bastian panggilan Yan kepada Terdakwa kadang-kadang tunai kadang-kadang transfer;
- Bahwa Terdakwa mau membeli pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan karena tidak begitu susah dan nyaman;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa menjual BBM ke kebun sawit harganya sudah berbeda;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang dan jerigen pada Terdakwa 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Yan Bastian panggilan Yan menjual BBM;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam jerigen untuk membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan jerigen pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan karena ada hubungan jual beli BBM dengan Saksi Yan Bastian panggilan Yan;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi Terdakwa kalau Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI FUTURA ST 150- PICK UP/PC dengan jenis PICK UP Warna Kepala mobil Biru Bak Biru dengan Plat Nomor Polisi BA 9902 YG berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama YAN BASTIAN;
- Bahan bakar Minyak jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) Jirgen ;
- Uang Tunai sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli BBM kepada saudara Yan 3 (tiga) kali sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa Terdakwa memesan BBM pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan BBM pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan dari tahun 2019-2021;
- Bahwa pembelian Terdakwa, paling banyak 60 (enam puluh) jerigen dan Terdakwa mememesannya pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan tergantung atas permintaan dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut sejak tahun 2019 – 2021;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan tidak selalu meminjam uang pada Terdakwa untuk pembelian BBM;
- Bahwa waktu itu yang menjemput uang ketempat Terdakwa adalah Saksi Algo Saputra panggilan Algo;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang pada Terdakwa, dan kadang-kadang jerigen yang dipinjamnya;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang untuk membeli BBM sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu kejadian sebelum penangkapan, Saksi Algo Saputra panggilan Algo sendiri yang menjemput uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jerigen sejumlah 23 (dua puluh tiga), dan BBM tersebut Terdakwa jual di rumah dan juga diantarkan;
- Bahwa Terdakwa menjualnya di Padang Aro, untuk proyek seperti perbaikan jalan;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM itu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan sering meminjam uang dan gallon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membeli pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan karena tidak begitu susah dan nyaman;
- Bahwa kalau Terdakwa menjual BBM ke kebun sawit harganya sudah berbeda;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam uang dan jerigen pada Terdakwa 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Yan Bastian panggilan Yan menjual BBM;
- Bahwa Saksi Yan Bastian panggilan Yan meminjam jerigen untuk membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan jerigen pada Saksi Yan Bastian panggilan Yan karena ada hubungan jual beli BBM dengan Saksi Yan Bastian panggilan Yan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati delik perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terdapat kekeliruan penulisan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 56 Ayat (2) KUHP, dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat ayat dalam Pasal tersebut, namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan asas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, menganggap *critical error* terhadap penulisan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah hal yang dapat diperbaiki sendiri oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim beranggapan yang Penuntut Umum maksud adalah Pasal 56 Ke-2 KUHP, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dalam perkara ini sebagaimana Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”;
3. Unsur “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *setiap “orang”*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur *setiap “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”*;

Menimbang bahwa R.Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, jadi sifatnya hanya menolong saja, dimana kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr





Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal kejadian telah menerima telepon dari Saksi Yan Bastian panggilan Yan untuk meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jirigen sebanyak 60 (enam puluh) buah, dimana hal tersebut sudah sering terjadi dan terhadap peminjaman tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa maksud peminjaman tersebut adalah untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar, dimana BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi sebelum pembelian BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan, Saksi Algo Saputra panggilan Algo dan Saksi Yappy Pendra panggilan Yep, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berakibat terjadinya perbuatan pembelian BBM bersubsidi tersebut, dan perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan kesengajaan memberikan sarana sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai perlu dibuktikan terlebih dahulu apa yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini. Dikarenakan unsur ini merupakan pelengkap dalam suatu delik tindak pidana, maka berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini akan mengacu pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur selanjutnya terlebih dahulu;

**3. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adaah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang subsidi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena telah memberikan uang serta jirigen kepada Saksi Yan Bastian panggilan Yan untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jorong Batang Lawe, Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Algo Saputra panggilan Algo, dibeli oleh Saksi Yan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian panggilan Yan dari Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep dengan cara menelpon terlebih dahulu karena mendapat pesanan BBM jenis solar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep mendapatkan BBM tersebut, Saksi Yan Bastian panggilan Yan memerintahkan Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk menjemput BBM tersebut untuk dibawa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dan jirigen yang digunakan oleh Saksi Yan Bastian panggilan Yan membeli BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi Yan Bastian panggilan Yan pinjam terlebih dahulu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara uang dan jirigen tersebut dijemput terlebih dahulu oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual BBM tersebut kepada Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual BBM tersebut sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) per jirigennya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratiran Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis *Bio Solar* adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu misal dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi hanya diperuntukkan konsumen pengguna, digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh dijual Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Yan Bastian panggilan Yan, Saksi Algo Saputra panggilan Algo, dan Saksi Yeppyendra panggilan Yep yang dengan sadar melakukan pengangkutan dan Niaga *Bio Solar* untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar izin yang diberikan merupakan perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi;

**4. Unsur setiap “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur ke-3 telah terpenuhi maka perbuatan tersebut dapatlah digolongkan sebagai sebuah kejahatan, sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur kejahatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki FUTURA ST 150-PICK UP/PC dengan jenis PICK UP Warna kepala mobil Biru Hitam dengan Nomor Polisi BA 9902 YG, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n pemilik YAN BASTIAN, Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) galon/ jirigen, dan uang tunai dengan jumlah senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan untuk pembuktian diperkara lain maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali pada perkara atas nama Terdakwa Yan Bastian;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rose Rizki Ananda panggilan Rose** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rose Rizki Ananda panggilan Rose** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Futura ST 150-PICK UP/PC dengan jenis Pick Up warna kepala mobil Biru Hitam dengan Nomor Polisi BA 9902 YG;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n pemilik Yan Bastian;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) galon/jirigen;
  - Uang tunai dengan jumlah senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan kembali pada perkara Terdakwa Yan Bastian panggilan Yan;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Radius Chandra, S.H., M.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., C.N.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fitriati, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kbr